

**BENTUK PENERAPAN SISTEM NEGARA HUKUM PADA JAMAN KLASIK
(JAMAN YUNANI KUNO DAN JAMAN ROMAWI KUNO)**

**Oleh :
MADE HENDRA WIJAYA**

ABSTRACT

This research is titled “Implementation Form of Rule of Law in the Classic Ages (Ancient Greek and Rome Ancient)”, with using background about Rule of Law system and theory from the Dicey, Stahl and Brian Z Tamanaha, to knowing regarding how implementation from the ancient people to use the mind the rule of law. with the purpose how can we later to get using comparatively to implementation from ancient people with modern people for currently.

This research have two problem, the first is How does Implementation form rule of law in Ancient Greek, and the second is How does Implementation form of Rule of Law in Rome Ancient. This research method using is normative law which using the legal research that examines the written laws of various aspects, ie: Theory, History, philosophy, with using history approach.

In this research found that Greek and Rome ancient using implementation rule of law, that look in greek and rome ancient using implementation rule by law not rule by man, and implementation the separate power, in implementing their governments, their officials and their judges are bound by law.

Keywords : *implementation, Rule of Law,ancient Greek, ancient Rome*

I. PENDAHULUAN

Di dalam dunia modern seperti saat ini, banyak negara-negara diseluruh dunia menggunakan sistem negara hukum sebagai sistem politik yang populer dan

paling penting dalam menjalankan pemerintahannya, hal tersebut dapat dilihat dari hampir setiap negara di dunia memiliki sebuah konstitusi yang menyatakan menegakkan kesetaraan,

kebebasan setiap individu, dan Hak-Hak Asasi Manusia. Kemudian prinsip yang mendasar dari sistem negara hukum adalah pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak hukum, bukan dijalankan oleh kehendak manusia atau perseorangan atau yang kita kenal *Rule by law not Rule by man*. Sehingga apabila suatu negara hanya diperintahkan oleh kehendak pribadi, maka setiap keputusan pemerintah akan selalu berubah-ubah.

Sistem negara hukum ini selain sangat populer digunakan oleh negara-negara modern saat ini, banyak pula para pakar ahli hukum menggunakan sistem negara hukum ini sebagai konsep, teori, dan filsafat dalam tulisan mereka. Sistem negara hukum ini juga sangatlah populer di kalangan para sarjana muda terutama para sarjana hukum dalam menulis dan membuat jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi, bahkan buku-buku yang berkaitan dengan negara dan hukum.

Dalam perkembangan dewasa ini kita sangat mengenal dua tipe pokok dari negara hukum, yaitu

- a) *Type Anglo Saxon*, yang berintikan *Rule of Law*;
- b) *Type Eropa Kontinental*, yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *rechtstaat* (Negara Hukum).

Tipe Anglo Saxon yang berintikan *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey¹ (atau yang dikenal dengan A.V Dicey) menguraikan adanya 3 unsur dalam setiap negara hukum yaitu:

1. *absolute supremacy² or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government.*
2. *equality before the law³, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary Law Courts;*
3. *the law of the constitution⁴, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the Courts; that, in short, the principles of private law have with us been by the action of the Courts and Parliament so*

¹ Dicey, Albert. Venn, 1915, *INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW THE CONSTITUTION*, Eighth Published, Liberty Classics, London, United Kingdom,

² Ibid h. 120

³ Ibid

⁴ Ibid h. 21

extended as to determine the position of the Crown and of its servants; thus the constitution is the result of the ordinary law of the land.

Sedangkan tipe *Eropa* Kontinental atau tipe Jerman, yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *rechtstaat* (Negara Hukum) yang diperkenalkan oleh Friederich Stahl yang memberikan 4 unsur didalam *rechtstaat* yaitu⁵:

1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
4. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (*independent*).

Namun di dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*. berdasarkan konteks sejarah dan konteks Politik, Brian Z Tamanaha mencoba memformulasikan sebuah teori alternatif baru dalam *The Rule of Law*,

dimana Brian Z Tamanaha menawarkan pemisahan kedalam dua kategori dasar, yang dikenal dengan teori sebagai Versi "formal" dan versi "Substantif", yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga bentuk yang berbeda-beda⁶.

Alternative Rule of Law Formulations

Thinner -----►to-----► Thicker

FORMAL VERSIONS:

1. <i>Rule by Law</i>	2. <i>Formal Legality</i>	3. <i>Democracy + Legality</i>
-law as an instrument, of government action	-general, prospective clear, certain	-consent determines content, of law

SUBSTANTIVE VERSIONS:

4. <i>Individual Rights</i>	5. <i>Right of Dignity &/or Justice</i>	6. <i>Social Welfare</i>
-property, contract, Privacy, autonomy		substantive equality welfare, preservation of Community

Menurut Brian Z. Tamanaha *Alternative Rule of Law Formulations*⁷ adalah merupakan formulasi teori alternatif yang akan ber-elaborasi kedalam perkembangan dari *Thinner* (tipis) menuju *Thicker* (tebal), yang artinya bergerak dari formulasi dengan persyaratan yang lebih sedikit untuk persyaratan yang lebih besar (*moving from formulations with fewer requirements to more requirements*). Secara umum, setiap formulasi berikutnya menggabungkan aspek utama dari sebelumnya formulasi, membuat mereka semakin kumulatif.

⁵ Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal 32

⁶ Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, h. 91.

⁷ *Ibid*

Maka dari rumusan yang dikeluarkan oleh Tamanaha memiliki enam bentuk dalam formulasinya, yaitu :

1. *Rule By Law*;
2. *Formal Legalita*;
3. *Democracy and Legality*
4. *Individual Rights*;
5. *Rights of Dignity and/or Justice*;
6. *Sosial walfare*.

Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, dalam penerapan konsepsi Negara Hukum di Indonesia dalam situasi dewasa ini, terdapat 13 prinsip pokok Negara Hukum yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sebenarnya⁸. Yang menurut Jimly Asshiddiqie ketiga belas prinsip pokok Negara hukum tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ *Eksekutif Independen*;

⁸ Assiddiqie, Jimly, 2004, *Cita Negara Hukum Kontemporer*, dalam orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische reshtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
12. Transparansi dan Kontrol Sosial;
13. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa⁹.

Hal tersebut diatas, merupakan beberapa sistem negara hukum yang saat ini sangat kita kenal, namun disini penulis ingin mengetahui sistem dan unsur-unsur negara hukum sebelum sistem negara hukum yang kita kenal sekarang ini. Maka dalam penelitian ini jaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno merupakan jaman dimana disinyalir sebagai munculnya hukum barat dan sistem negara hukum pada saat ini, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan sistem negara hukum pada jaman Yunani Kuno?
2. Bagaimanakah bentuk penerapan sistem negara hukum pada jaman Romawi Kuno

⁹ Ibid.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan kita tentang sistem negara hukum dan penerapan sistem negara hukum pada jaman klasik sehingga kedepannya kita dapat membandingkan penerapan sistem negara hukum yang dilakukan oleh negara-negara di dunia saat ini. suatu negara-negara didunia saat ini, dan mengetahui berapa banyak unsur-unsur yang digunakan dalam sistem negara hukum yang dipergunakan pada jaman Yunani kuno, dan Romawi Kuno sebelum adanya sistem negara hukum yang kita kenal saat ini serta dapat dijadikan sebuah perbandingan antara sistem negara hukum saat ini dengan penerapan sistem negara hukum pada jaman klasik yaitu jaman Yunani Kuno dan jaman Romawi Kuno.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, dan materi, konsisten, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau imlementasi, sehingga penelitian hukum normatif sering disebut

“penelitian hukum dokmatik” atau” penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law reseach*)¹⁰. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah (*history approach*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penerapan Sistem Negara Hukum Pada Jaman Yunani Kuno

Bentuk negara yang digunakan oleh Yunani kuno adalah bentuk dari negara kota (*polis*¹¹)¹², yang merupakan awal dari sebuah aturan-aturan yang dianggap di dalam bentuk permanen dan berbentuk untuk publik pada akhir abad ke tujuh dan awal abad kedelapan Sebelum masehi¹³. Pada jaman Yunani Kuno, masyarakat pada jaman tersebut menghormati ide-ide dari *Rule of Law* yang dipahami sebagai model teladan, inspirasi dan memiliki

¹⁰ Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101-102

¹¹ *The polis (plural, poleis) was the ancient Greek city-state. The word politics comes from this Greek word. In the ancient world, the polis was a nucleus, the central urban area that could also have controlled the surrounding countryside. (The word polis could also refer to the city's body of citizens.) This surrounding countryside (chora or ge) could also be considered part of the polis.* Gill, N.S, 2014, *Polis, ancient/Classical HistoryGlossary*, About education, <http://ancienthistory.about.com/od/greeceancientgr/eece/g/polis.htm>, diakses 12 September 2014.

¹² Strong, C.F, *Modern Political Constitutions*, sevent edition, The English Book Society and Sidwick and Jackson Limited, London, h. 16

¹³ Kelly, John, 1992 , *A Short History of Western Legal Theory* , Clarendon Press, Oxford, h. 1,9.

kewenangan priode yang berkelanjutan¹⁴, yang mana banyak dari masalah–masalah yang dihadapi oleh masyarakat Yunani Kuno, khususnya Plato, dan Aristoteles¹⁵ bahwa hukum Yunani pada awalnya berumur tidaklah begitu lama yang menyebabkan subyek dan penafsiran yang selalu berubah-ubah yang disebabkan oleh hak istimewa dari sebuah kelas¹⁶, sehingga dengan cara ditulis, Yunani Kuno telah menyelesaikan masalah mereka dengan cara mengamandemen hukum mereka¹⁷, dan pengadilan Yunani Kuno yang terikat untuk menerapkan Undang-Undang, yang bahkan dalam menghadapi pertimbangan terhadap kompensasi yang semestinya¹⁸.

Dalam perkembangan sistem negara hukum di Yunani Kuno, Athena merupakan salah satu wilayah dari Yunani Kuno yang memberikan kontribusi cukup besar. Pada abad kelima sebelum masehi Athena pada masa puncak kejayaannya, memilih bentuk demokrasi yang memerintahkan secara langsung oleh warga negaranya, yang mana di Athena masyarakat politiknya berbentuk negara kota (*polis*)¹⁹. Setiap warga negara laki-

laki diatas tiga puluh tahun, dari kelas atau kekayaan apapun, adalah yang berhak untuk melayani para juri yang memutuskan kasus-kasus hukum; mereka juga dilayani sebagai *magistrates*²⁰. Dan pada majelis legislatif, dengan posisi-posisi diisi dengan bentuk kapling. Untuk memastikan tanggung jawabnya, *magistrates* yang mengetuai atas kasus-kasus harus dirubah dengan pelanggaran-pelanggaran dari hukum oleh keluhan yang berasal dari pribadi warga negara²¹.

Dan pada masa puncaknya pemerintahan Athena berada di bawah hukum, dimana warga negara Athena memiliki kesetaraan di hadapan hukum, dimana hukum tersebut dibingkai dalam istilah umum, dan tidak bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Di Athena pada waktu itu Para dewan, para *magistrates*, serta seluruh dewan legislatif terikat oleh hukum, dan warga negara memiliki kebebasan untuk

¹⁴ Tamanaha, Brian, Op.Cit. h. 7

¹⁵ Ibid

¹⁶ Kelly, John. Op.Cit, h.9

¹⁷ Ibid, h. 10-11

¹⁸ Ibid, h. 28-29

¹⁹ Tamanaha, Brian, Op.Cit.(*magistrates* merupakan sebuah petugas kecil di pengadilan, sebagai hakim perdamaian atau hakim yang mengelola hukum terutama pengadilan yang

berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kecil atau kasus-kasus pidana ringan dan melakukan audiensi atau pemeriksaan awal terhadap kasus yang lebih serius atau kejahatan yang serius). NN, 2014, *Magistrate*, Dictionary.com <http://dictionary.reference.com/browse/magistrate>. Diakses 13 September 2014

²⁰ Ibid

²¹ Ostwald, Martin, 1987, *From Popular Sovereignty to Sovereignty of Law: Law, Society and Politics in Fifth-century Athens*, Berkeley: Univ. of California Press, USA h. 5–15.

melakukan kegiatan seperti yang mereka sukai diluar apa yang dilarang hukum²².

Menurut Solon²³ untuk memiliki pengembangan sebuah negara di Athena yang disediakan “kesamaan hukum untuk semua macam pribadi”, dan itu yang diperintahkan oleh penerapan dari yang mengetahui aturan-aturan²⁴. Sehingga jika dilihat dari kepercayaan pragmatik Yunani bahwa hal yang terpenting dalam sistem negara hukum adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kemudian Pericles²⁵ menyatakan bahwa, “seperti hal hukum, semua orang

yang pada pinjakan yang sama sejauh perhatian keputusan pribadi mereka”. Akhirnya, Yunani setidaknya konon melarang diberlakukan dari hukum dilangsungkan terhadap spesifik individual²⁶. Herodotus²⁷ menegaskan, “walaupun bebas, yang tidak bebas dalam segala hal: mereka memiliki seorang tuan, yaitu hukum”, yang mereka “takut” bahkan lebih daripada Persia Raja tirani mereka, Xerxes²⁸. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yunani Kuno memberikan perhatian tertentu untuk menulis undang-undang sebagai sumber dari hukum²⁹.

Dalam mewujudkan sistem negara hukum, mekanisme pemerintahan Yunani Kuno mengandalkan pada campuran pemerintah (dimana kekuasaan yang

²² Cohen, David, 1995, *Laws, Violence and Community in Classical Athens*, Cambridge University. Press, Cambridge, h 56-57.

²³ Solon was born c. 630 bc—died c. 560, Athenian statesman, known as one of the Seven Wise Men of Greece. He ended exclusive aristocratic control of the government, substituted a system of control by the wealthy, and introduced a new and more humane law code. He was also a noted poet. Cadoux, Theodore Jhon, 2014, Solon, Echnyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/55360/9/Solon>, Diakses 11 September 2014

²⁴ Kelly, John. Op.Cit. 28-29

²⁵ PERICLES (490-429 B.C.), Athenian statesman, was born about 490 B.C., the son of Xanthippus and Agariste. His father took a prominent part in Athenian politics, and in 479 held high command in the Greek squadron which annihilated the remnants of Xerxes' fleet at Mycale; through his mother, the niece of Cleisthenes, he was connected with the former tyrants of Sicyon and the family of the Alcmaeonidae. His early training was committed to the ablest and most advanced teachers of the day: Damon instructed him in music, Zeno the Eleatic revealed to him the powers of dialectic; the philosopher Anaxagoras, who lived in close friendship with Pericles, had great influence on his cast of thought and was commonly held responsible for that calm and undaunted attitude of mind which he preserved in the midst of the severest trials. Halsall, Paul, 1999, *Ancient History Sourcebook: 11th Britannica:*

Pericle, FORDHAM UNIVERSITY, The Jusuit University of New York, <http://www.fordham.edu/halsall/ancient/eb11-pericles.asp>, diakses 12 September 2014

²⁶ Kelly, John. Op.Cit. 29-30

²⁷ Herodotus (c.484 – 425/413 BCE) was a writer who invented the field of study known today as 'history'. He was called 'The Father of History' by the Roman writer and orator Cicero for his famous work *The Histories* but has also been called "The Father of Lies" by critics who claim these 'histories' are little more than tall tales. Criticism of Herodotus' work seems to have originated among Athenians who took exception to his account of the Battle of Marathon (490 BCE) and, specifically, which families were due the most honor for the victory over the Persians. More serious criticism of his work has to do with the credibility of the accounts of his travels. Mark, Joshua J, 2009, *Herodotus*, Ancient History encyclopedia, <http://www.ancient.eu/herodotus/>. Diakses 12 september 2014

²⁸ Kelly, John. Op.Cit. 10

²⁹ Ibid

memisahkan antara perwakilan badan-badan kelas berbeda dari masyarakat) yang bertujuan untuk menghindari konsentrasi dari semua kekuatan di dalam satu kesatuan dan mencegah absolutisme³⁰. sehingga Yunani mengakui legitimasi dari resistensi/perlawanan kepada tirani³¹.

Plato menegaskan bahwa pemerintah harusnya menjadi terikat oleh hukum: “Dimana hukum adalah subyek untuk beberapa otoritas lainnya dan telah tidak ada dari sendiri, runtuhnya negara, dalam pandangan saya, tidak jauh; tapi jika hukum adalah satu penguasa dari pemerintah dan pemerintah adalah budak, kemudian situasinya adalah penuh dari janji dan manusia menikmati sebuah berkah yang tuhan tunjukkan dalam sebuah negara”³². Sehingga Plato berpendapat bahwa hukum adalah merupakan sebuah cerminan dari Perintah Tuhan, yang konsisten dengan kebaikan³³.

2. Bentuk Penerapan Sistem Negara Hukum Pada Jaman Romawi Kuno

Pada periode abad sampai dengan 367 Sebelum Masehi Romawi memiliki dua bentuk yang berbeda dari pemerintahan. Hingga sampai 509 Sebelum Masehi Romawi menjadi Monarki, dan struktur politik yang terdiri dari seorang Raja, sebuah Senat, dan sebuah Majelis³⁴. Dan kemudian Romawi menjadi sebuah Republik dengan struktur politik yang terdiri dari senat, sebuah magistratur dan sebuah majelis³⁵.

Di dalam sistem monarki Romawi Kuno, raja memiliki tugas yang religius yang merupakan perantara utama antara masyarakat dengan para dewa, selain itu raja juga dapat menjadi kepala tentara dan terlibat menyelesaikan sengketa antara warga.

Senat (*Senatus*) pada masa monarki Romawi, awalnya senat berjumlah seratus warga yang keseluruhannya merupakan anggota keluarga terkemuka yang disebut sebagai *patres*³⁶, yang ditunjuk oleh raja. Dimana tugas para senat pada masa monarki Romawi sebagai penasihat raja dan mendukung raja. Dan apabila raja meninggal maka senat dapat memegang

³⁰ Redish, Martin H and Cisar, Elizabeth J, 1991, ‘If Angel Were to Govern’: *The Need for Pragmatic Formalism in Separation of Power Theory*, 41 Duke Law Journal, Volume 41, number 3, h. 458

³¹ Orts, Eric W. 2001, *The Rule of Law in China*, Vanderbilt Journal of Transnational Law Vol 33, University of Pennsylvania, h. 87

³² Plato, 1970, *The Laws*, translated by Trevor Saunders, Penguin, London, h 174.

³³ Tamanaha, Brian, Op.Cit, h. 10

³⁴ Tellegen, Olga Tellegen-Couperus, 2003, *A Short History Of Roman Law*, Taylor & Francis e-Library, London and New York, h.10

³⁵ Ibid

³⁶ Abbot, Frank Frost, 1901, *A History and Description of Roman Political Institutions*. GINN & Company, London and Boston USA, h. 16

kekuasaan tertinggi melalui peralihan sampai raja baru diangkat.

Majelis dibawah monarki adalah *the comitia curiata* (sebuah lembaga majelis yang populer pada jaman monarki Romawi Kuno). Dimana para majelis dibagi menjadi tiga puluh *curiae* (divisi rakyat). Pada awalnya *curia* (senator romawi kuno yang berkumpul di rumah senant mereka) ditentukan berdasarkan kekerabatan, namun kemudian ditentukan oleh tempat tinggal. Didalam pelaksanaan pemungutan suara di majelis tidak dilakukan berdasarkan perhitungan kepala, namun dilakukan dalam dua tahap, yaitu: orang yang melakukan pemilihan pertama dimasukkan di *curia*, kemudian orang yang melakukan pemilihan dari *curiae* dimasukkan ke dalam Majelis³⁷. Fungsi yang dimiliki oleh *the comitia curiata* terutama dalam hal bidang keagamaan dan termasuk pelantikan raja³⁸.

Di dalam sistem republik Romawi Kuno, senat yang terdiri dari tiga ratus warga negara, dimana mereka adalah anggota yang paling sangat dihormati masyarakat dan sebagai simbol tertinggi dan tidak ada batas waktu untuk keanggotaan senat atau senator yang diangkat semumur hidup difungsikan

sebagai dewan penasehat³⁹ serta dilibatkan dalam legislasi dan juga memiliki semua jenis fungsi administrasi. Kemudian keputusan-keputusan Majelis yang menyangkut hukum, pemilihan hakim dan lain-lain, dianggap tidak berlaku sampai diratifikasikan oleh senat. Fungsi senat juga menyangkut tentang keagamaan di negara bagian Dan mengawasi *aerarium* (harta negara pada jaman Romawi Kuno) dan perbendaharaan, kemudian senat juga bertanggung jawab terhadap hubungan kebijakan luar negeri, dimana senat menerima utusan, dan dapat menyatakan perang dan berdamai⁴⁰.

Sebelum 367 Sebelum Masehi tidak ada putusan umum mengenai Magistratur. Sampai saat ini telah terjadi beberapa variasi *magistrate* dengan berbagai tingkatan kekuasaan⁴¹; ini termasuk pretor (jabatan pada masa Romawi Kuno), *consul* (suatu pejabat politik yang terpilih tertinggi pada masa Romawi Kuno), *tribuns militum* (suatu jabatan dari seorang perwira tentara Romawi Kuno dibawah peringkat Duta, sebagai tempat batu loncatan menuju senat) dan *decemviri* (asepuluh anggota dewan tetap

³⁷ Tellegen, Olga Tellegen-Couperus, Op Cit h.11

³⁸ Ibid

³⁹ Mccullough, Colleen, 1992; *The Grass Crown*, Harper Collins, New York, h.1026

⁴⁰ Tellegen, Olga Tellegen-Couperus, Op Cit h.13

⁴¹ Ibid.h 14

atau komisi khusus, khususnya mengenai komisi yang menyusun *code* pertama Hukum Romawi).

Di dalam Romawi Kuno berbentuk republik terdapat dua jenis majelis, yaitu *Comitia centuriata* dan *comitia tribute*.

Comitia centuriata awalnya majelis dari orang Romawi dalam kesatuan perang militer tapi mereka segera berubah menjadi majelis politik. Di dalam *Comitia centuriata* seorang *magistrates* yang tertinggi terpilih dan dipilih dan pengambilan suara mengenai rancangan undang-undang dimana *magistrates* telah menyampaikan kepada majelis, dan jika rancangan undang-undang disetujui maka hukum (*lex, Plural; Leges*) diberikan nama sesuai dengan *magistrate* yang mengusulkan rancangan undang-undang tersebut⁴².

Comitia tribute adalah majelis dari penduduk sebagai warga negara Romawi. Di dalam majelis ini pemberi suara diberikan per *tribus*. Tugas dari *Comitia tribute* termasuk memilih *magistrates* kecil, misalnya; diajukan Undang-undang, dan pemilihan suara pada hukum yang memiliki sedikit kepentingan politik⁴³.

Pada abad 754-449 Sebelum Masehi, hukum Romawi Kuno disebut *Ius*

Quiritium yang kemudian juga disebut sebagai *Ius civile* atau Hukum Civil Romawi yang digunakan hanya oleh masyarakat Romawi Kuno yang dibentuk dengan berbagai cara, yaitu oleh adat, Undang-Undang, keadilan administrasi dan penafsiran dari hukum⁴⁴.

Kemudian pada masa awal republik Romawi Kuno, Romawi Kuno mengenal Undang-Undang yang disebut dengan *The Law of Twelve Tables* (Hukum Table Dua Belas).

Law of Twelve Tables (Hukum Table Dua Belas) berisikan tentang:

1. *Table I :Procedure: for Courts and Trials :*
2. *Table II : Trials, Continued.*
3. *Table III : Debt*
4. *Table IV :Rights of Fathers (paterfamilias) Over the Family*
5. *Table V :Legal Guardianship and Inheritance Laws*
6. *Table VI :Acquisition and Possession*
7. *Table VII : Land Rights*
8. *Table VIII :Orts and Delicts (Laws of injury)*
9. *Table IX :Public Law*
10. *Table X :Sacred Law*
11. *Table XI :Supplement I*
12. *Table XII :Suplement II*

⁴² Ibid h.15

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid h. 19

Kemudian selain Dua Belas Tabel, pada masa Romawi Kuno juga terdapat prosedur dalam proses hukum dikenal dengan nama Prosedur Sipil (*civil procedur*) yang memiliki 3 bentuk yaitu :

1. *The Legis Actiones*;
2. *The formulary system*;
3. *Cognition extraordinaria*

The legis Actiones secara harfiah merupakan tindakan berdasarkan hukum, yang merupakan bentuk tertua dari gugatan/tuntutan hukum, yang dilakukan secara lisan dan dibagi menjadi dua tahap, yaitu: tahap pertama (*in iure*) awalnya mengambil tempat dihadapan Paus/pendeta tingkat tinggi (*pontiff*), yang memutuskan apakah pihak-pihak yang dapat mengambil tindakan hukum, dan kemudian dilakukan dengan cara apa⁴⁵. Tahap kedua (*apud iudicem*) bukti telah disampaikan kepada Hakim (*iudex*⁴⁶/*judge*) yang mengucapkan vonisnya.

Kehadiran *The formulary system* merupakan sebuah perubahan masyarakat dan perdagangan yang perlahan-lahan menjadi prosedur baru menggantikan prosedur *The Legis Actiones*⁴⁷, yang

menjadi sebuah prosedur yang dipandu oleh pernyataan singkat tertulis, yang dikumpulkan dari model klausa yang pada akhirnya dibangun didalam hukum. *The formulary system* merupakan warisan pertama skema kelembagaan yang tercermin di dalam hukum sipil modern. Eksekusi yang dilakukan pada *The formulary system* dimulai dengan penyitaan property dari debitur yang dikenal dengan nama *missio in bona*, yang biasanya terdiri dari penyitaan semua milik debitur, yang kemudian menyadari untuk manfaat dari semua kreditur dengan keseragaman proses⁴⁸.

Cognition extraordinaria merupakan sebuah prosedur yang ditandai dengan pelaksanaan oleh petugas untuk melakukan penyelidikan dan mengadili sebuah klaim sesuai dengan hukum. Asal usulnya adalah di dalam kekuasaan kekaisaran dan menjadi bentuk biasa prosedur dari beberapa waktu yang belum ditentukan di dalam kepangeranan (*principate*). Pengembangan prosedur ini didorong oleh penciptaan dari sebuah birokrasi yang luas selama pasca-masa klasik. Dimana negara semakin campur tangan dalam bidang hukum, dengan hasil

⁴⁵ Ibid, h 22

⁴⁶ *Iudex* merupakan warga negara yang ditunjuk sebagai hakim baik oleh Paus/ Pendeta yang tertinggi (*atau praetor*) dan pihak terkait, Ibid,

⁴⁷ Burdick, William L, 1988, *The Principles of Roman Law, and their relation to modern law*, the

lawyer co-operative publishing, Rochester, New York, h 636.

⁴⁸ Kaser, Max, 1984, *Roman private law*, Pretoria, University of South Africa, South Africa. h355

bahwa sengketa hukum yang tidak lagi didasari pada peraturan antara pihak untuk membawa sengketa ke hadapan hakim. Sebaliknya kekuatan sekarang berada di tangan pihak berwenang untuk menempatkan sengketa dihadapan para pejabat, untuk mendengarkan dan memutuskan masalah dihadapan mereka, dan kemudian memiliki keputusan eksekusi tersebut⁴⁹. Karakter yang paling signifikan dari *Cognition extraordinaria* adalah bahwa seluruh prosedur berlangsung dihadapan satu pejabat saja, yang diangkat oleh negara dan seringnya adalah seorang ahli hukum yang sudah terlatih. Sehingga aktifitas administrasi dan hukum negara jatuh ke sebagian besar di bawah otoritas pusat⁵⁰. Inovasi penting dalam prosedur ini adalah terdapat suatu lembaga yang memungkinkan untuk banding, sehingga dalam hal banding akan menunda pelaksanaan keputusan⁵¹

IV. PENUTUP

1. Simpulan

1. Bahwa bentuk penerapan sistem negara hukum oleh Yunani Kuno yang berbentuk polis dapat dilihat bahwa Yunani Kuno khususnya Athena menggunakan sistem politik demokrasi, dan Yunani Kuno telah mengamandemenkan sebuah Undang-Undang sebagai sumber dari hukum dan peradilan masa Yunani Kuno telah terikat untuk menerapkan Undang-Undang, serta adanya pemisahan kekuasaan yang didalamnya terdapat *magistrate*, majelis legislatif.
2. Bahwa bentuk penerapan sistem negara hukum Romawi Kuno dapat dilihat pada dua masa yaitu pada masa Monarki dan pada masa Republik, dimana pada masa monarki terdapat seorang raja, senat dan sebuah majelis, sedangkan pada masa republik terdapat magistratur, senat dan sebuah majelis yang memiliki tugas tersendiri, kemudian adanya sebuah hukum yang disebut dengan tertulis antara lain *Ius Quiritium (ius Civile)*, *The Law of Twelve Tables* (Hukum Table Dua Belas), serta menerapkan prosedur dalam proses hukum sipil atau yang dikenal dengan *civil procedure* yang berisikan tiga buah prosedur yaitu *The Legis*

⁴⁹ Ibid, h 359

⁵⁰ Zyl, D. H. Van, 1983, *History and Principles of Rome Private Law*, Butterworth, Durban, h 384.

⁵¹ Kaser, Max, Op cit, h.363

Actiones; The formulary system; Cognition extraordinaria

2. Saran

1. Bahwa sistem negara hukum haruslah tetap ditegakkan sebagai suatu sistem politik yang baik, dan sistem negara hukum pada jaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno dapat dijadikan sebuah perbandingan dalam penerapan sistem negara hukum pada saat ini dan kedepan, sehingga mendapatkan pemikiran dan penerapan sistem negara hukum yang baik
2. Bahwa sistem negara hukum diharapkan dipahami secara mendalam baik berupa konsep, teori maupun asas, maupun dilihat berdasarkan sejarah dan penerapan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada masa lalu dan masa sekarang, sehingga terbentuknya sistem negara hukum menjadi tujuan yang baik dan dapat diterima.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abbot, Frank Frost, 1901, *A History and Description of Roman Political Institutions*. GINN & Company, London and Boston USA.
- Assiddiqie, Jimly, 2004, *Cita Negara Hukum Kontemporer*, dalam orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Burdick, William L, 1988, *The Principles of Roman Law, and their relation to modern law*, the lawyer co-operative publishing, Rochester, New York.
- Cohen, David, 1995, *Laws, Violence and Community in Classical Athens*, Cambridge University. Press, Cambridge.
- Dicey, Albert. Venn, 1915, *INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW THE CONSTITUTION*, Eighth Published, Liberty Classics, London, United Kingdom.
- Kaser, Max, 1984, *Roman private law*, Pretoria, University of South Africa, South Africa.
- Kelly, John, 1992, *A Short History of Western Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford.
- Mccullough, Colleen, 1992; *The Grass Crown*, Harper Collins, New York.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Orts, Eric W. 2001, *The Rule of Law in China*, Vanderbilt Journal of Transnational Law Vol 33, University of Pennsylvania.
- Ostwald, Martin, 1987, *From Popular Sovereignty to Sovereignty of Law:*

- Law, Society and Politics in Fifth-century Athens*, Berkeley: Univ. of California Press, USA.
- Plato, 1970, *The Laws*, translated by Trevor Saunders, Penguin, London.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions*, seventh edition, The English Book Society and Sidwick and Jackson Limited, London.
- Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret.
- Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Tellegen, Olga Tellegen-Couperus, 2003, *A Short History Of Roman Law*, Taylor & Francis e-Library, London and New York.
- Zyl, D. H. Van, 1983, *History and Principles of Rome Private Law*, Butterworth, Durban, h 384.
- Gill, N.S, 2014, *Polis, ancient/Classical History Glossary*, About education, <http://ancienthistory.about.com/od/greeceancientgreece/g/polis.htm>, diakses 12 September 2014.
- Halsall, Paul, 1999, *Ancient History Sourcebook: 11th Britannica: Pericle*, FORDHAM UNIVERSITY, The Jussuit University of New York, <http://www.fordham.edu/halsall/ancient/eb11-pericles.asp>, diakses 12 September 2014
- Mark, Joshua J, 2009, *Herodotus*, Ancient History encyclopedia, <http://www.ancient.eu/herodotus/>. Diakses 12 september 2014
- NN, 2014, *Magistrate*, Dictionary.com <http://dictionary.reference.com/browse/magistrate>. Diakses 13 September 2014

JURNAL / MAJALAH ILMIAH

- Redish, Martin H and Cisar, Elizabeth J, 1991, *'If Angel Were to Govern': The Need for Pragmatic Formalism in Separation of Power Theory*, 41 Duke Law Journal, Volume 41, number 3

¹ Kaser, Max, Op cit, h.363

Artikel Elektronik

- Cadoux, Theodore Jhon, 2014, *Solon*, Echyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/553609/Solon>, Diakses 11 September 2014